



P U T U S A N

Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Karolina alias Ulin binti Tobing;
2. Tempat lahir : Bukit Lintang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/19 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung sebagai Organisasi Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Stania Nomor 133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mtk tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mtk tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mtk tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara PDM-29/BABAR/Enz.2/10/2021 tanggal 4 November 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Karolina alias Ulin binti Tobing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal putih narkotika jenis shabu seberat 4,5 gram;
 - 1 (satu) unit HP warna hitam merk Mito dengan Nomor SIM 082388177622;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merk Tokai;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Djie Toe Bold.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2021 Nomor PDM-29/BABAR/Enz.2/10/2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Karolina alias Ulin binti Tobing pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Parit 4 Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 4,5 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menerima telepon dari Dedi (DPO), dimana dalam percakapan telepon tersebut Dedi menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil shabu di pinggir jalan Parit 4 Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dalam kotak rokok Djie Toe Bold dimana Terdakwa akan diberikan imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memakai shabu secara gratis lalu dalam percakapan tersebut Terdakwa sepakat dan bersedia mengambil shabu ditempat tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menuju pinggir jalan Parit 4 Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan langsung mencari kotak rokok Djie Toe Bold setelah mendapatkan kotak rokok tersebut Terdakwa lalu pulang kerumahnya sambil membawa kotak rokok Djie Toe Bold;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa langsung membuka kotak rokok Djie Toe Bold dan menemukan 1 (satu) bungkus shabu selanjutnya shabu tersebut Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) plastik klip bening untuk nantinya akan Terdakwa pakai;
- Bahwa setelah memecah shabu Terdakwa kemudian memasukkan 1 (satu) bungkus shabu kedalam kotak rokok Djie Toe Bold dan Terdakwa simpan disemak-semak dekat rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) plastik klip bening shabu Terdakwa simpan dibawah kardus dalam kamar Terdakwa tempat Terdakwa menyimpan baju;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Terdakwa kembali ditelepon oleh Dedi yang meminta Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus shabu kepada Doni di jalan Dusun Bukit Maya Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat selanjutnya Terdakwa mengambil shabu yang disimpan disemak-semak lalu Terdakwa pergi menuju ke tempat yang telah disepakati untuk menemui Doni namun saat Terdakwa berada di pertengahan jalan Terdakwa di hampiri oleh beberapa anggota Polisi sehingga Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) bungkus shabu dalam kotak rokok Djie Toe Bold diamankan oleh pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa kerumah Terdakwa di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat untuk setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening shabu-shabu dibawah kardus tempat Terdakwa menyimpan baju, 1 (satu) buah bong, korek api dan gunting;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.Lab.: 2446/NNF/2021 tanggal 27 Juli 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,137 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,363 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari Departemen Kesehatan RI maupun dari instansi yang berwenang lainnya;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Karolina alias Ulin binti Tobing pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 4,5 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menerima telepon dari Dedi (DPO), dimana dalam percakapan telepon tersebut Dedi menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil shabu di pinggir jalan Parit 4 Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dalam kotak rokok Djie Toe Bold dimana Terdakwa akan diberikan imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memakai shabu secara gratis lalu dalam percakapan tersebut Terdakwa sepakat dan bersedia mengambil shabu ditempat tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menuju pinggir jalan Parit 4 Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan langsung mencari kotak rokok Djie Toe Bold setelah mendapatkan kotak rokok tersebut Terdakwa lalu pulang kerumahnya sambil membawa kotak rokok Djie Toe Bold;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa langsung membuka kotak rokok Djie Toe Bold dan menemukan 1 (satu) bungkus shabu selanjutnya shabu tersebut Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) plastik klip bening untuk nantinya akan Terdakwa pakai;
- Bahwa setelah memecah shabu Terdakwa kemudian memasukkan 1 (satu) bungkus shabu kedalam kotak rokok Djie Toe Bold dan Terdakwa simpan disemak-semak dekat rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) plastik klip bening shabu Terdakwa simpan dibawah kardus dalam kamar Terdakwa tempat Terdakwa menyimpan baju;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.Lab.: 2446/NNF/2021 tanggal 27 Juli 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,137 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,363 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari Departemen Kesehatan RI maupun dari instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Karolina alias Ulin binti Tobing pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa menyiapkan peralatan berupa botol minuman ukuran kecil atau sedang berisi cairan/air, pipa sedotan dan tabung pirex kemudian peralatan tersebut Terdakwa rakit dengan cara 2 pipa sedotan dimasukkan kedalam tutup botol yang sudah dilobangi setelah itu pada salah satu ujung pipa disambungkan dengan tabung kaca pirex dan pada bagian dalam pirex kemudian Terdakwa letakkan butiran shabu-shabu dan dibakar pada bagian luar kaca pirex sedangkan pipa sedotan lainnya digunakan sebagai penghisap dari asap yang dihasilkan oleh pembakaran butiran shabu-shabu tersebut dan hal ini dilakukan Terdakwa beberapa kali atau setidaknya lebih dari sekali;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.Lab.: 2446/NNF/2021 tanggal 27 Juli 2021, berkesimpulan bahwa urine milik Terdakwa Karolina binti Tobing positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin dari Departemen Kesehatan RI maupun dari instansi yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hamzah Adi Nugraha bin Arpan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Jebus;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Bagus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan Parit Empat Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat terkait kepemilikan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di Jalan Dusun Bukit Maya Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat akan terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh seorang perempuan;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Bagus menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang dibonceng oleh seorang laki-laki menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa tidak lama kemudian sepeda motor berhenti dan Terdakwa turun sendiri sedangkan pengemudinya pergi menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa saat Terdakwa berdiri dipinggir jalan Parit Empat Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat barulah Saksi menangkap Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat pada tangan kanannya Terdakwa sedang memegang bungkus rokok Djie Toe Bold lalu Saksi menyuruh untuk

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuka dan ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan disaksikan oleh Ketua RT;
 - Bahwa setelah diinterogasi, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dibawa kerumahnya yang beralamatkan di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu di bawah kardus tempat Terdakwa menyimpan baju;
 - Bahwa didalam kamar Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merk Tokai;
 - Bahwa alat-alat tersebut Terdakwa pakai untuk menggunakan shabu;
 - Bahwa jumlah bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa sejumlah 2 (dua) bungkus plastik bening dan di temukan di 2 (dua) tempat berbeda;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa rencananya akan Terdakwa berikan kepada Sdr. Doni;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam kamar di bawah kardus tempat Terdakwa untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkoba jenis shabu dari Sdr. Dedi;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa di telepon oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. Dedi dan menawarkan Terdakwa untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis shabu dan akan di berikan imbalan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan shabu secara gratis;
 - Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak punya uang, Terdakwa mau menuruti perintah Sdr. Dedi dan Terdakwa mengambil bungkus berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dipinggir jalan Parit Empat Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dalam kotak rokok Djie Toe Bold;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat kotak rokok Djie Toe Bold dipinggir jalan Parit Empat Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Terdakwa segera mengambil kotak rokok tersebut dan membawanya pulang. Setelah sampai di rumah Terdakwa membuka kotak Djie Toe Bold dan ditemukan bungkus yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus. Kemudian Terdakwa pecah sehingga menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening;
 - Bahwa saat sedang memecah bungkus yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa sambil menggunakannya di kamarnya. Lalu 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu disimpan dalam kotak rokok Djie Toe Bold dan diletakkan di semak-semak tidak jauh dari rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu di taruh dalam kamar di bawah kardus tempat Terdakwa menyimpan baju;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Dedi dan Sdr. Doni;
 - Bahwa Sdr. Dedi dan Sdr. Doni saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Bahwa Terdakwa akan diberikan imbalan oleh sdr. Dedi berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan shabu secara gratis;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang dijanjikan oleh Sdr. Dedi tersebut sudah atau belum diterima oleh Terdakwa;
 - Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan tempat penangkapan Terdakwa membutuhkan waktu kurang lebih selama 5 (lima) menit;
 - Bahwa Terdakwa merupakan ibu rumah tangga dan mempunyai anak;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis shabu tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Bagus Pratama bin Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Jebus;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Hamzah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 WIB bertempat di pinggir jalan Parit Empat Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat terkait kepemilikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di Jalan Dusun Bukit Maya Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat akan terjadi transaksi Narkoba yang dilakukan oleh seorang perempuan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Hamzah menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang dibonceng oleh seorang laki-laki menggunakan sepeda motor;
- Bahwa tidak lama kemudian sepeda motor berhenti dan Terdakwa turun sendiri sedangkan pengemudinya pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat Terdakwa berdiri dipinggir jalan Parit Empat Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat barulah Saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi melihat pada tangan kanannya Terdakwa sedang memegang bungkus rokok Djie Toe Bold lalu Saksi menyuruh untuk membuka dan ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan disaksikan oleh Ketua RT;
- Bahwa setelah diinterogasi, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dibawa kerumahnya yang beralamatkan di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu di bawah kardus tempat Terdakwa menyimpan baju;
- Bahwa didalam kamar Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merk Tokai;
- Bahwa alat-alat tersebut Terdakwa pakai untuk menggunakan shabu;
- Bahwa jumlah bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa sejumlah 2 (dua) bungkus plastik bening dan di temukan di 2 (dua) tempat berbeda;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa rencananya akan Terdakwa berikan kepada Sdr. Doni;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam kamar di bawah kardus tempat Terdakwa untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkoba jenis shabu dari Sdr. Dedi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa di telepon oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. Dedi dan menawarkan Terdakwa untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis shabu dan akan di berikan imbalan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan shabu secara gratis;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak punya uang, Terdakwa mau menuruti perintah Sdr. Dedi dan Terdakwa mengambil bungkus berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dipinggir jalan Parit Empat Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dalam kotak rokok Djie Toe Bold;
- Bahwa setelah melihat kotak rokok Djie Toe Bold dipinggir jalan Parit Empat Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Terdakwa segera mengambil kotak rokok tersebut dan membawanya pulang. Setelah sampai di rumah Terdakwa membuka kotak Djie Toe Bold dan ditemukan bungkus yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus. Kemudian Terdakwa pecah sehingga menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening;
- Bahwa saat sedang memecah bungkus yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa sambil menggunakannya di kamarnya. Lalu 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu disimpan dalam kotak rokok Djie Toe Bold dan diletakkan di semak-semak tidak jauh dari rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu di taruh dalam kamar di bawah kardus tempat Terdakwa menyimpan baju;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Dedi dan Sdr. Doni;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Dedi dan Sdr. Doni saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Bahwa Terdakwa akan diberikan imbalan oleh sdr. Dedi berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan shabu secara gratis;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang dijanjikan oleh Sdr. Dedi tersebut sudah atau belum diterima oleh Terdakwa;
 - Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan tempat penangkapan Terdakwa membutuhkan waktu kurang lebih selama 5 (lima) menit;
 - Bahwa Terdakwa merupakan ibu rumah tangga dan mempunyai anak;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis shabu tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Hendra Wahyudi alias Hendra bin Aripin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT;
 - Bahwa Saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penggeledahan terhadap badan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan Parit Empat Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa saat itu Saksi ada melihat 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu didalam kotak rokok;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya saat Saksi berada dirumah, Saksi dipanggil oleh Polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa kotak rokok Djie Toe Bold saat itu di pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Sdr. Dedi dan Sdr. Doni bukan merupakan warga Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ada menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan Parit Empat Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat terkait kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Dedi dan menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil bungkus plastik bening butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu di pinggir jalan Parit Empat Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dalam kotak rokok Djie Toe Bold dimana Terdakwa akan diberikan imbalan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan shabu secara gratis, lalu dalam percakapan tersebut Terdakwa sepakat dan bersedia mengambil barang ditempat tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menuju pinggir jalan Parit Empat Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan langsung mencari kotak rokok Djie Toe Bold setelah mendapatkan kotak rokok tersebut Terdakwa lalu pulang kerumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa langsung membuka kotak rokok Djie Toe Bold dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa pecah sehingga menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening;
- Bahwa saat sedang memecah bungkus yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa sambil menggunakannya di kamarnya. Lalu 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu disimpan dalam kotak rokok Djie Toe Bold dan diletakkan di semak-semak tidak jauh dari rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mtk



butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu di taruh dalam kamar di bawah kardus tempat Terdakwa menyimpan baju;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Terdakwa kembali ditelepon oleh Sdr. Dedi yang meminta Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik bening besar butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada Sdr. Doni di jalan Dusun Bukit Maya Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening besar butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan disemak-semak lalu Terdakwa pergi menuju ke tempat yang telah disepakati untuk menemui Sdr. Doni;
- Bahwa Terdakwa lalu meminta diantar oleh seorang laki-laki menggunakan sepeda motor ke jalan Dusun Bukit Maya Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat diperjalanan, sepeda motor berhenti dan Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Polisi datang;
- Bahwa Terdakwa belum sampai ke tujuan saat ditangkap;
- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dalam kotak rokok Djie Toe Bold pada tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa berikan kepada Sdr. Doni;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Polisi, Terdakwa kemudian dibawa kerumahnya di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dibawah kardus tempat Terdakwa menyimpan baju, 1 (satu) buah bong, korek api dan gunting;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di rumah tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri menggunakan alat-alat berupa bong dan korek api;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. Dedi karena faktor ekonomi;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang janda dengan 2 (dua) orang anak yang berusia 19 (sembilan belas) tahun dan 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja dilaut dengan penghasilan tidak pasti;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh oleh Sdr. Dedi untuk mengantar bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan belum Terdakwa terima karena 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu belum diterima oleh Sdr. Doni;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan shabu yang diterima dari Sdr. Dedi sebanyak 1 (satu) kali pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 saat sedang memecah shabu ke dalam plastik kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Dedi dan Sdr. Doni;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Polisi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang akan diantar kepada Sdr. Doni dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2018 semenjak berpisah dengan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tidak setiap hari;
- Bahwa Terdakwa terkait narkoba jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.Lab.: 2446/NNF/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang mengetahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumsel, Komisariss Besar Polisi. H Yusuf Suprpto, S.H. NRP. 65020505, dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,137 (nol koma satu tiga tujuh) gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,363 (empat koma tiga enam tiga) gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2 dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter yang selanjutnya disebut BB 3, barang bukti tersebut atas nama Terdakwa Karolina alias Ulin binti Tobing, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sisa Barang Bukti BB 1, BB 2 sebanyak 4,293 (empat koma dua sembilan tiga) gram dan BB 3 habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal putih narkotika jenis shabu seberat 4,5 (empat koma lima) gram dan telah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga sisa netto 4,293 (empat koma dua sembilan tiga) gram;
- 1 (satu) unit *Handphone* warna hitam merk Mito dengan Nomor SIM 082388177622;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merk Tokai;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Djie Toe Bold;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hamzah dan Saksi Bagus pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan Parit Empat Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat terkait kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Dedi dan menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil shabu di pinggir jalan Parit Empat Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dalam kotak rokok Djie Toe

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bold dimana Terdakwa akan diberikan imbalan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan shabu secara gratis lalu dalam percakapan tersebut Terdakwa sepakat dan bersedia mengambil barang ditempat tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menuju pinggir jalan Parit Empat Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan langsung mencari kotak rokok Djie Toe Bold setelah mendapatkan kotak rokok tersebut Terdakwa lalu pulang kerumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa langsung membuka kotak rokok Djie Toe Bold dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi butiran kristal putih narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa pecah sehingga menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening;
- Bahwa saat sedang memecah bungkus yang berisi butiran kristal putih narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa sambil menggunakannya di kamarnya. Lalu 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi butiran kristal putih narkoba jenis shabu disimpan dalam kotak rokok Djie Toe Bold dan diletakkan di semak-semak tidak jauh dari rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal putih narkoba jenis shabu di taruh dalam kamar di bawah kardus tempat Terdakwa menyimpan baju;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Terdakwa kembali ditelepon oleh Sdr. Dedi yang meminta Terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada Sdr. Doni di jalan Dusun Bukit Maya Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang disimpan di semak-semak lalu Terdakwa pergi menuju ke tempat yang telah disepakati untuk menemui Sdr. Doni;
- Bahwa Terdakwa lalu meminta diantar oleh seorang laki-laki menggunakan sepeda motor ke jalan Dusun Bukit Maya Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat diperjalanan, sepeda motor berhenti dan Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Saksi Hamzah dan Saksi Bagus datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sampai ke tujuan saat ditangkap;
- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Hendra dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening besar berisi butiran kristal putih narkoba jenis shabu dalam kotak rokok Djie Toe Bold pada tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi butiran kristal putih narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa berikan kepada Sdr. Doni;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Polisi, Terdakwa kemudian dibawa kerumahnya di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal putih narkoba jenis shabu dibawah kardus tempat Terdakwa menyimpan baju, 1 (satu) buah bong, korek api dan gunting;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan dirumah tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri menggunakan alat-alat berupa bong dan korek api;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. Dedi karena faktor ekonomi;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh oleh Sdr. Dedi untuk mengantar shabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan belum Terdakwa terima karena 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi butiran kristal putih narkoba jenis shabu belum diterima oleh Sdr. Doni;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan shabu yang diterima dari Sdr. Dedi sebanyak 1 (satu) kali pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 saat sedang memecah shabu ke dalam plastik kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Dedi dan Sdr. Doni;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Polisi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang akan diantar kepada Sdr. Doni dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan shabu hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 saat sedang memecah shabu ke dalam plastik kecil;
- Bahwa shabu dalam plastik besar Terdakwa simpan disemak-semak dekat rumah Terdakwa sebelum Terdakwa antar kepada Sdr. Doni;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2018 semenjak berpisah dengan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tidak setiap hari;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja dilaut dengan penghasilan tidak pasti;
- Bahwa Terdakwa terkait narkoba jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.Lab.: 2446/NNF/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang mengetahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumsel, Komisaris Besar Polisi. H Yusuf Suprpto, S.H. NRP. 65020505, dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,137 (nol koma satu tiga tujuh) gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,363 (empat koma tiga enam tiga) gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2 dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter yang selanjutnya disebut BB 3, barang bukti tersebut atas nama Terdakwa Karolina alias Ulin binti Tobing, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Sisa Barang Bukti BB 1, BB 2 sebanyak 4,293 (empat koma dua sembilan tiga) gram dan BB 3 habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Karolina alias Ulin binti Tobing selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hal ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mtk



dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan I dimana pada pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang yang sama secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa bukan sebagai seorang dokter, pedagang besar farmasi dan bukan pula seorang ahli untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik (untuk mendeteksi suatu zat) atau reagensia laboratorium (untuk mendeteksi zat guna kepentingan Laboratorium) dan perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang merupakan perbuatan tanpa hak;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pasal yang ketiga dari dakwaan ini bersifat alternatif sehingga disebut terpenuhi jika telah terbukti salah satu dari elemen unsur pasal;

Menimbang, bahwa perbuatan yang terlarang dalam unsur ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara adalah:

1. orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan);
2. pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa pengertian jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Dedi dan menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil shabu di pinggir jalan Parit Empat Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dalam kotak rokok Djie Toe Bold dimana Terdakwa akan diberikan imbalan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan shabu secara gratis lalu dalam percakapan tersebut Terdakwa sepakat dan bersedia mengambil barang ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pergi menuju pinggir jalan Parit Empat Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan langsung mencari kotak rokok Djie Toe Bold setelah mendapatkan kotak rokok tersebut Terdakwa lalu pulang kerumahnya dan sesampainya dirumah Terdakwa langsung membuka kotak rokok Djie Toe Bold dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi butiran kristal putih narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa pecah sehingga menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening;

Menimbang, bahwa saat sedang memecah bungkus yang berisi butiran kristal putih narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa sambil menggunakannya di kamarnya. Lalu 1 (satu) bungkus plastik bening besar butiran kristal putih narkoba jenis shabu disimpan dalam kotak rokok Djie Toe Bold dan diletakkan di semak-semak tidak jauh dari rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal putih narkoba jenis shabu di taruh dalam kamar di bawah kardus tempat Terdakwa menyimpan baju;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Terdakwa kembali ditelepon oleh Sdr. Dedi yang meminta Terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada Sdr. Doni di jalan Dusun Bukit Maya Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang disimpan disemak-semak lalu Terdakwa pergi menuju ke tempat yang telah disepakati untuk menemui Sdr. Doni;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu meminta diantar oleh seorang laki-laki menggunakan sepeda motor ke jalan Dusun Bukit Maya Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa saat diperjalanan, sepeda motor berhenti dan Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Polisi datang dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat penangkapan di tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang rencananya akan Terdakwa berikan kepada Sdr. Doni;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi oleh Polisi, Terdakwa kemudian dibawa kerumahnya di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal putih narkotika jenis shabu dibawah kardus tempat Terdakwa menyimpan baju, 1 (satu) buah bong, korek api dan gunting;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan dirumah tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri menggunakan alat-alat berupa bong dan korek api;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan shabu yang diterima dari Sdr. Dedi sebanyak 1 (satu) kali pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 saat sedang memecah shabu ke dalam plastik kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.Lab.: 2446/NNF/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang mengetahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumsel, Komisaris Besar Polisi. H Yusuf Suprpto, S.H. NRP. 65020505, dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,137 (nol koma satu tiga tujuh) gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,363 (empat koma tiga enam tiga) gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2 dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 20 (dua

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mtk



puluh) mililiter yang selanjutnya disebut BB 3, barang bukti tersebut atas nama Terdakwa Karolina alias Ulin binti Tobing, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sisa Barang Bukti BB 1, BB 2 sebanyak 4,293 (empat koma dua sembilan tiga) gram dan BB 3 habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima telepon dari Sdr. Dedi hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB dimana Sdr. Dedi menawarkan Terdakwa untuk mengambil shabu di pinggir jalan Parit Empat Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dalam kotak rokok Djie Toe Bold dan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Terdakwa kembali ditelepon oleh Sdr. Dedi yang meminta Terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada Sdr. Doni di jalan Dusun Bukit Maya Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan shabu secara gratis, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut adalah perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal putih narkotika jenis shabu seberat 4,5 (empat koma lima) gram dan telah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga sisa netto 4,293 (empat koma dua sembilan tiga) gram;
- 1 (satu) unit *Handphone* warna hitam merk Mito dengan Nomor SIM 082388177622;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merk Tokai;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Djie Toe Bold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Karolina alias Ulin binti Tobing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal putih narkotika jenis shabu seberat 4,5 (empat koma lima) gram dan telah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga sisa netto 4,293 (empat koma dua sembilan tiga) gram;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *Handphone* warna hitam merk Mito dengan Nomor SIM 082388177622;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merk Tokai;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Djie Toe Bold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., Arindo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Muntok dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang berada di Pengadilan Negeri Mentok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Arindo, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)